



Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual: Studi Deskriptif

Faqih Burhan Muhammady¹, Muhammad Hendri Algilbran Harsono², Dinda Khatma Raghiba³, Khansa Kharissa Andieta⁴, Rini Lestari⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Sarjana, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat korespondensi: ¹f100192291@student.ums.ac.id; ²r123@ums.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual, tetapi data dari Yayasan X menunjukkan bahwa masih banyak anak menjadi korban kekerasan seksual. 60% korban perempuan dan 40% laki-laki. Pelaku merupakan orang terdekat seperti pacar, teman, atau anggota keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan fisik dan psikologis yang menyeluruh bagi anak-anak ini. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual anak di Yayasan X. Hal ini mencakup kondisi psikologis pendamping, faktor pendorong keberhasilan pendampingan, serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual anak di masa mendatang. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif. Partisipan yaitu tiga individu dari Yayasan X yang terlibat dalam pendampingan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pengumpulan data melalui wawancara untuk mendapatkan gambaran tentang pendampingan yang dilakukan. Yayasan X melakukan pendampingan korban kekerasan seksual anak melalui pendekatan psikologis dan hukum dengan bekerja sama lembaga terkait. Para pendamping menghadapi tantangan emosional namun siap secara fisik dan mental. Kerja sama baik dengan korban dan orang tua menjadi kunci keberhasilan, sementara kendala meliputi kesulitan komunikasi yang tertutup dengan korban dan perubahan pengawasan orang tua.

Kata kunci: Kekerasan seksual, kerjasama orang tua, pendampingan psikologis, perlindungan anak.

RIWAYAT ARTIKEL

Dikirim: 30 11 2024

Diterima: 05 12 2025

Diterbitkan: 01 03 2025

ABSTRACT

The Child Protection Act regulates the protection of children from sexual violence. However, data from Yayasan X show that many children, 60% girls and 40% boys, still fall victim—often by close individuals like partners, friends, or family members. Comprehensive physical and psychological protection is crucial. This study explores the psychological assistance process for child victims at Yayasan X, focusing on caregivers' psychological conditions, success factors, and challenges. Understanding these aspects can help develop more effective protection and recovery strategies. Using a qualitative approach, this study examines three individuals involved in child victim assistance. Data was collected through interviews. Yayasan X provides psychological and legal support in collaboration with relevant institutions. Caregivers face emotional challenges but are physically and mentally prepared. Strong cooperation with victims and parents is key to success, while challenges include communication barriers with reserved victims and shifts in parental supervision.

Keywords: Sexual violence, parental cooperation, psychological assistance, child protection.

PENDAHULUAN

Yayasan X merupakan lembaga yang bergerak pada isu perlindungan anak dari kekerasan seksual dan anak sebagai korban. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan berperan di masa depan. Oleh karena itu anak harus ditempatkan di lingkungan positif dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana terdapat dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun, yang terjadi di lapangan anak-anak masih mendapat perlakuan kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan eksplorasi seksual. Dari data pendampingan Yayasan X pada tahun 2023 terdapat sebanyak 59 anak-anak korban kekerasan seksual, diantaranya 60% berjenis kelamin perempuan dan 40% berjenis kelamin laki-laki. Hubungan korban dengan pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat seperti pacar, teman, pakde, sepupu, kakek tiri, dan ayah korban. Selain fisik, kondisi psikologis korban kekerasan seksual juga perlu diperhatikan seperti adanya pendampingan psikologis, seperti yang dilakukan oleh Yayasan X.

Menurut Peraturan Pemerintah R1 Nomor 4 Tahun 2006 “Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Bab 1 Pasal 1, pendampingan merupakan segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yayasan X melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan kekerasan pada anak dan eksplorasi seksual anak. Meski begitu banyak anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan dan eksplorasi. Sehingga, salah satu tugas Yayasan X adalah melakukan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dengan tujuan memulihkan korban dari trauma yang mereka alami dan bisa kembali berbaur dengan lingkungannya (Arouf & Aisyah, 2020). Mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di yayasan ini dapat melalui 2 jalur. Pertama, Yayasan X mencari korban kekerasan yang perlu dibantu yang diperoleh dari berbagai laporan masyarakat. Kedua, pihak korban mengajukan pendampingan bagi korban kepada Yayasan X. Dalam melakukan pendampingan, para pendamping kerap mengalami berbagai kondisi psikologis. Kondisi psikologis sendiri merupakan keadaan kejiwaan seseorang yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu, serta mencerminkan kepribadian individu (Debby, 2021). Pendamping kerap merasakan berbagai kondisi psikologi ketika melakukan pendampingan dan setiap pendamping memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tak jarang pendamping merasa terpuruk dengan kasus yang sedang ditangani, bahkan ada yang mempengaruhi kualitas tidurnya. Setelah itu mereka dapat mendorong dirinya untuk tidak berlarut dalam kesedihan dan berusaha untuk bangkit agar bisa maksimal dalam membantu korban. Disamping kondisi psikologis para pendamping, yang pasti adalah setiap pendamping mengharapkan anak sebagai korban mau dan kuat untuk memperjuangkan dirinya.

Kekerasan Seksual

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak-anak adalah seseorang berusia 0-18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. World Report on Violence and Health, (WHO, 2002) mendefinisikan kekerasan seksual anak dengan semua bentuk perlakuan yang menimbulkan sakit baik fisik maupun psikologis emosional, penyimpangan tindakan seksual, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksplorasi komersial, atau eksplorasi lain yang menimbulkan kerugian dan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak pada perkembangan dan tumbuh kembang seorang anak. Kekerasan seksual baik pada anak maupun pada orang dewasa merupakan salah satu bentuk masalah sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut Sulastri (2019) adalah

bentuk penyimpangan tingkah laku seksual yang bisa terjadi pada anak dan orang dewasa. Dimana pada pelaku dewasa terdapat keinginan untuk mengendalikan anak, sehingga anak menjadi korban. Pada pelaku anak dapat berhadapan dengan hukum. Namun, faktanya lebih banyak orang dewasa yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual mereka daripada sesama anak-anak (Ramadhan, 2023). Berdasarkan pengertian diatas, kekerasan seksual pada anak adalah setiap perlakuan yang dilakukan kepada anak untuk kepuasan seksual orang dewasa atau usia yang lebih tua dan dapat dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa sehingga menimbulkan kerugian fisik dan psikis pada anak.

Menurut Lyness dalam Pradika, dkk (2024), kekerasan seksual dikategorikan berdasarkan pelaku kekerasan, yaitu *familial abuse* dan *extra familial abuse*. *Familial abuse* atau inses adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah (keluarga inti) antara pelaku dan korbannya. *Familial abuse* juga bisa terjadi dengan pengganti orang tua termasuk ayah tiri, kekasih, pengasuh, maupun orang yang dipercaya untuk merawat anak. Kekerasan seksual dalam keluarga dapat berupa penganiayaan (*sexual molestation*) yang meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, dan segala hal yang bertujuan menstimulasi pelaku secara seksual. Kemudian perkosaan (*sexual assault*) yang meliputi oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Dan yang terakhir dan paling fatal terjadi yaitu perkosaan secara paksa (*forcible rape*) yang meliputi kontak seksual (Noviana, 2015). Diantara ketiga kategori *familial abuse* tersebut, kedua kategori terakhir merupakan kekerasan yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak sebagai korbannya.

Sementara itu, *extra familial abuse* adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar keluarga korban. Pola yang terjadi biasanya yaitu pelaku merupakan orang yang memiliki kedekatan dengan korban (anak) atau memiliki relasi dengannya dan membujuk korban ke dalam situasi pelecehan bahkan kekerasan seksual. Tak jarang pelaku membujuk dengan mengiming-imingi imbalan tertentu.

Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dibawah umur sangat luas, tidak ada penyebab khusus kekerasan seksual pada anak-anak terjadi di Indonesia karena adanya kondisi dan permasalahan yang berbeda-beda. Namun, secara umum faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (Setiawan & Purwanto, 2019). Pertama, faktor Internal, yaitu kondisi dari dalam pelaku yang meliputi kondisi psikologis dan biologis pelaku. Kondisi psikologis atau kejiwaan seseorang dipengaruhi oleh orientasi seksual yang menyimpang dan hal ini bisa mendorongnya melakukan kejahatan. Misalnya pelaku tidak mampu mengendalikan nafsu seksnya atau memiliki nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan dirinya melakukan pemerkosaan kepada korban anak-anak. Pelaku melakukan tindak kejahatan secara sadar maupun tidak sadar. Kemudian, kondisi biologis pelaku berkaitan dengan kebutuhan seksual. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya memiliki kemungkinan untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan tidak semestinya.

Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi dan lingkungan. Faktor ekonomi berhubungan dengan taraf hidup yang rendah. Karena pendapatan rendah dan taraf hidup yang rendah maka menimbulkan pendidikan yang rendah, sehingga berpengaruh pada pengetahuan seseorang. Kemiskinan tidak menjadi satu-satunya indikator anak rentan mendapat kekerasan seksual. Tetapi anak yang terlantar, hidup di jalanan, dan berasal dari keluarga miskin cenderung diperlakukan secara tidak benar dan berpotensi menjadi objek kekerasan seksual. Sedangkan, faktor lingkungan dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada lingkup keluarga. Hal ini dapat menjadi celah kesempatan bagi

pelaku kekerasan seksual dapat melangsungkan aksinya secara tertutup tanpa diketahui oleh siapapun.

Pendampingan Psikologi

Pendampingan psikologi adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh ahli psikologi untuk membantu meningkatkan kondisi individu memenuhi kebutuhan untuk hidup berarti, memiliki rasa aman, merasa dicintai, harga diri, mengaktualisasikan diri, dan mengambil keputusan (Hafifah, Silvia, Fauzia, 2015) Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 A point b, perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, bagaimana proses pendampingan psikologis korban kekerasan seksual anak di Yayasan X dilakukan?; bagaimana kondisi psikologis pendamping dalam proses pendampingan psikologis korban kekerasan seksual anak di Yayasan X?; apa yang menjadi faktor pendorong keberhasilan pendampingan korban kekerasan seksual anak di Yayasan X?; apa saja kendala yang dialami dalam proses pendampingan psikologis korban kekerasan seksual anak di Yayasan X?

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pendampingan psikologis korban kekerasan seksual anak di Yayasan X, mendeskripsikan kondisi psikologis pendamping dalam proses pendampingan psikologis korban kekerasan seksual anak di Yayasan X, mendeskripsikan faktor pendorong keberhasilan pendampingan korban kekerasan seksual anak di Yayasan X, dan mendeskripsikan kendala yang dialami dalam proses pendampingan psikologis korban kekerasan seksual anak di Yayasan X.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan di Yayasan X.

Partisipan Penelitian

Penelitian ini melibatkan tiga partisipan perempuan yang berusia—secara berurutan 26 tahun, 37 tahun, dan 55 tahun.

Prosedur Penelitian

Bagian ini menjelaskan prosedur penelitian, mulai dari memperoleh izin etik dan menyertai nomor uji etik (jika ada), proses perekrutan partisipan (misalnya, *proses perekrutan partisipan dilakukan dengan cara menyebarkan undangan untuk berpartisipasi dalam penelitian melalui media sosial*) proses pengumpulan data yang menjelaskan durasi pengambilan data (misalnya, *proses pengumpulan data berlangsung selama 6 bulan yang dimulai dari Januari 2024-Juni 2024*).

Strategi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada partisipan yang bertugas sebagai pendamping anak-anak korban kekerasan seksual. Wawancara dengan para pendamping dilakukan untuk mendapat gambaran tentang pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan X kepada anak-anak korban kekerasan seksual.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik untuk menganalisis data yang ditemukan peneliti di lapangan. Analisis tematik adalah salah satu cara yang digunakan untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Braun & Clarke, 2006).


HASIL

Proses pendampingan psikologis korban kekerasan seksual anak di Yayasan X berawal dari keluarga mendatangi Yayasan X untuk memohon bantuan pendampingan. Selain itu, kepolisian juga menghubungi Yayasan X untuk keperluan pendampingan. Proses pendampingan pertama yaitu pembuatan laporan kasus dan melakukan pemeriksaan awal. Proses berikutnya adalah pendampingan selama persidangan. Selama proses pendampingan, partisipan merasa sedih dan iba. Partisipan merasa bahwa kerja sama setiap pihak dan edukasi kepada pihak yang berkepentingan menjadi kunci keberhasilan pendampingan. Gambaran alur pendampingan korban oleh Yayasan X terdapat di *Gambar 1*.

Gambar 1.

Diagram Alir Pendampingan Korban oleh Yayasan X

Diagram Alir Proses Pendampingan Korban oleh Yayasan X



DISKUSI

Proses Pendampingan Korban yang Dilakukan Oleh Yayasan X

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, proses pendampingan korban yang dilakukan Yayasan X sangat penting. Hal ini dimulai dari pendampingan psikologis hingga pendampingan hukum. Pendampingan psikologi adalah layanan pendampingan yang diberikan kepada klien yang sedang dalam proses hukum dan membutuhkan bantuan psikologis dalam mengatasi keadaan yang dialami. Sedangkan pendampingan hukum adalah layanan pendampingan klien pada setiap proses

pemeriksaan mengenai persoalan yang dialami (Panjalu, 2022). Dalam melakukan pendampingan psikologis, para pendamping bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan lembaga lain seperti psikolog dan psikiater guna membantu korban untuk menyembuhkan trauma yang dimiliki. Sedangkan dalam hal pendampingan hukum, pendamping bekerja sama dengan pihak kepolisian serta lembaga lain seperti Kejaksaan dan pengadilan guna membantu korban mendapatkan keadilan.

Dalam hal mendampingi korban, Yayasan X biasanya dihubungi oleh pihak kepolisian untuk mendampingi korban kekerasan seksual anak atau pihak korban yang langsung datang dan meminta bantuan kepada Yayasan X. Ketika korban datang ke Yayasan X, korban akan diminta untuk melakukan visum secepatnya agar tindakan hukum dapat segera dilakukan. Setelah itu, Yayasan X akan mencoba untuk merangkul korban dengan memberikan penguatan kepada korban, membantu mengurutkan kejadian sebenarnya, mendampingi korban selama pengadilan, dan memantau perkembangan korban. Dalam hal ini pendamping bekerja sama dengan keluarga atau orang terdekat korban seperti orang tua dan guru untuk memantau perubahan-perubahan yang terjadi pada korban. Seperti perubahan perilaku atau sikap korban yang awalnya korban berani melakukan berbagai hal sendiri menjadi sosok yang penakut, dari ceria menjadi anak yang pemurung. Perubahan-perubahan kecil ini dapat menunjukkan tanda-tanda yang penting. Pendamping juga merujuk ke psikolog untuk dilakukan terapi bagi korban jika memang dibutuhkan. Dengan dirujuk kepada psikolog, diharapkan trauma yang dimiliki korban dan membaik (Susilowati & Ratnaningrum, 2023).

Contohnya ketika mendampingi korban dalam proses persidangan. Sebelum memasuki ruang sidang, pendamping mengajak korban untuk bercanda bersama, berbincang mengenai hal-hal yang korban suka seperti game yang korban suka dan genre buku kesukaan korban. Dimana korban menjadi lebih senang, terlihat dari yang awalnya mimik wajah korban terlihat murung menjadi lebih banyak tertawa dan tersenyum. Setelah proses persidangan dilakukan, korban keluar dalam keadaan menangis. Pendamping berada disamping korban untuk memberikan dukungan sosial bagi korban. Memberikan dukungan sosial dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi rasa cemas dan pandangan negatif terhadap dirinya, hingga dapat meringankan beban batin yang dipikul korban. Harapannya korban bisa lebih tenang dan tidak menyalahkan dirinya terkait hal yang sudah terjadi (Viskarini & Suharsono, 2023). Dukungan sosial (emosional) yang diberikan berupa menenangkan korban dan memberikan apresiasi kepada korban karena korban sudah berani selama ini dan ini semua sudah berakhir. Korban yang awalnya menangis dan murung, menjadi lebih tegar dan dapat tersenyum kembali. Setelah tenang, korban mulai dapat berbicara dengan pendamping dan bercanda bersama.

Kondisi Psikologis Pendamping Dalam Mendampingi Korban Kekerasan Seksual Anak

Berdasarkan pengalaman para pendamping, mendampingi korban kekerasan seksual anak bukanlah hal yang mudah. Mengingat korban adalah seorang anak yang seharusnya mendapatkan pendampingan dari orang dewasa disekitarnya. Sehingga perasaan sedih dan iba bahkan perasaan marah dapat muncul secara tiba-tiba. Perasaan sedih dalam hal ini yakni perasaan ketika mengetahui bagaimana proses kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh korban, dimana korban masih dalam usia kanak-kanak. Selain itu, perasaan marah ketika mengetahui bahkan melihat jika pelaku kekerasan seksual anak merupakan orang yang dekat dengan korban.

Dalam hal ini, para pendamping sebelum bertemu korban sering kali mempersiapkan fisik dan mental agar dalam melakukan pendampingan dapat berjalan secara sistematis serta tidak hanya mengandalkan emosional semata. Selain itu, para pendamping juga menstabilkan emosi sebelum melangkah lebih jauh dalam pendampingan korban, yang mana ini penting dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kepada korban karena emosi sesaat. Menstabilkan emosi sebelum bertemu

dengan korban penting untuk dilakukan supaya ketika korban menceritakan dan mencerahkan perasaannya kepada pendamping, pendamping dapat memahami dan memberikan pendampingan dengan baik secara empati dan rasional. Cara menstabilkan emosi yang dilakukan oleh pendamping salah satunya dengan sebelum bertemu korban, pendamping bercanda dan berbincang dengan pendamping lain agar terjalin suasana yang menyenangkan dan tidak terdapat perasaan keberatan ketika bertemu korban dan harus mendengarkan curahan hati korban. Hal lain yang dilakukan oleh pendamping adalah melakukan hal yang disukai terlebih dahulu sebelum bertemu korban.

Seperti yang terjadi pada ke 3 subjek yang merupakan pendamping di Yayasan X. Ketika awal subjek I mendampingi korban, subjek I merasa tidak dapat tidur nyenyak, terbayang-bayang akan kasus yang dialami oleh korban. Setelah menjadi pendamping selama beberapa tahun, subjek I menjadi terbiasa dengan kasus-kasus yang ditangani. Dimana pendamping tidak lagi mengalami kesulitan tidur nyenyak dan menjadi memiliki pemikiran bahwa setiap orang memiliki permasalahan masing-masing. Yang berdampak pada pendamping lebih bisa mengatur hal-hal yang perlu dipikirkan.

Berbeda dengan subjek I, subjek R merasa bangga ketika mendampingi korban. Subjek R bangga saat ada korban yang memperjuangkan dirinya, misalnya ketika sidang di pengadilan. Ia berharap semua korban sadar bahwa tidak ada yang berhak melakukan kekerasan kepada dirinya, sehingga setiap korban mampu memperjuangkan kasusnya. Meskipun pada kenyataannya ada korban yang tidak mampu terbuka baik kepada pendamping, psikolog, maupun saat pendampingan hukum. Ada juga korban yang dengan keterpurukan dan rasa terlukanya tetapi bisa memperjuangkan apa yang dialami selama ini. Terkadang, subjek R juga merasa lelah dan sedih ketika korban belum mau atau bahkan sangat sulit terbuka. Saat subjek berada dalam suasana hati yang kurang baik, subjek R berbagi keluh kesah dengan sesama pendamping sebagai bagian dari healingnya. Kemudian, ketika banyak hal baik yang mendukung korban seperti polisi yang bisa bekerjasama dengan baik dan keluarga yang suportif menjadi penyemangat subjek R dalam mendampingi korban.

Kemudian dengan subjek K ketika melakukan pendampingan ia selalu mempersiapkannya dengan menjaga perasaannya, subjek K merasa bahwasanya ketika melakukan pendampingan haruslah dengan perasaan yang netral dan menjaga perasaan agar tidak terbawa suasana sehingga ia dapat mendengarkan dan merespon korban dengan baik. Subjek K juga menjelaskan bahwasanya ia pernah kelelahan secara psikis ketika melakukan pendampingan terutama dimana saat ia perlu memberikan respon dan stimulus pada korban yang pasif agar ia mau terbuka dan bercerita pada subjek K tentang permasalahan yang dihadapi. Lebih lanjut, subjek K merasa lebih santai ketika dimana korban adalah pribadi yang terbuka dan aktif menceritakan permasalahannya.

Berdasarkan penjelasan ketiga subjek di atas, dapat diketahui bahwa ketiga subjek tersebut memiliki regulasi emosi yang baik. Regulasi emosi merupakan kemampuan untuk tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Seseorang yang dapat meregulasi emosinya dengan baik, maka dapat mengendalikan diri jika atau sedang dipengaruhi emosi negatif (Fitriani & Gina, 2023). Ketiga subjek telah mengetahui bagaimana cara agar dapat menjaga diri dalam hal psikis ketika bertemu korban, hal ini ditunjukkan dengan ketiga subjek dapat tetap tenang dan tetap mendampingi korban selama proses pendampingan. Ketiga subjek dalam melakukan regulasi emosi menggunakan metode cognitive reappraisal yaitu metode dalam regulasi emosi yang berguna untuk melihat kembali masalah yang dihadapi dengan cara mengubah situasi atau cara berpikir yang dinilai dapat mengurangi dampak emosional yang dimiliki (Pusvitasisari & Yuliasari, 2021).

Agar dapat melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual anak dengan efektif, perlu adanya kerjasama antar beberapa pihak. Kerja sama antara pendamping dengan korban yang terjalin dengan baik dapat membantu dalam membangun ikatan yang kuat sehingga korban dapat menjadi lebih terbuka. Hal ini dapat menyebabkan proses hukum yang berjalan menjadi lebih efektif dengan kesediaan korban.

Selain itu, kerja sama antara pendamping dengan korban juga menentukan keberhasilan pendampingan. Dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual, korban perlu diberikan edukasi. Edukasi diberikan agar korban dapat berkomunikasi secara efektif dalam memberikan informasi kepada pihak penyidik dan pihak lain terkait yang berguna selama proses pemulihan dan penyidikan kasus (Uli & Atika, 2024). Kerja sama antara pendamping dengan orang tua korban juga tidak kalah penting. Kerja sama dengan orang tua korban dalam hal langkah yang akan dilakukan selanjutnya, perlengkapan berkas yang diperlukan, dan pemantauan korban setelah kasus kekerasan seksual dinilai selesai. Hal ini membantu dalam kemajuan progres pendampingan hukum serta pemantauan perkembangan korban.

Kendala yang Dialami Selama Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak Dalam melakukan pendampingan

Seringkali terjadi hal-hal yang tidak disangka yang justru menghambat proses pendampingan kepada korban kekerasan seksual anak. Korban yang tertutup dan enggan dalam bekerja sama dengan pendamping termasuk salah satu hal yang menghambat dalam proses pendampingan. Dalam mengatasi hal ini, para pendamping berusaha untuk berbicara mengenai hal-hal yang disukai oleh korban dan juga mengajak korban ke tempat yang lebih sepi agar korban dapat berbicara lebih lega. Menurut British Association for Counselling and Psychotherapy (2019), agar anak dapat lebih terbuka dalam menceritakan masalahnya, maka pendamping perlu menciptakan suasana yang hangat dan terbuka pada anak serta mendorong rasa penasaran pada diri anak tanpa menghakimi sang anak. Pendamping juga memulainya dengan mencari tau dan mengajak sang anak agar menceritakan berbagai aktivitas yang menarik minat mereka ataupun aktivitas yang mana mereka senang dan menikmati momen tersebut. Hal ini terbukti dalam membuat korban menjadi lebih terbuka ditandai dengan korban dapat leluasa bercerita dan bercanda dengan pendamping dan tidak menutup-nutupi permasalahan yang sedang dialaminya. Selain itu terdapat korban yang sulit untuk dihubungi maupun sulit ditemui, sehingga proses pendampingan baik secara hukum maupun psikologis menjadi tertunda. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pendamping tetap menghubungi korban atau orang tua korban untuk mengetahui keadaan korban lebih lanjut. Pendamping juga mendatangi rumah korban sehingga komunikasi antara pendamping dengan korban dan keluarga korban dapat terjalin lebih baik lagi, tidak sekedar hanya melalui ponsel.

Hambatan lain yang terjadi adalah tidak adanya perubahan pengawasan orang tua setelah korban terkena kekerasan seksual, hal ini dapat berakibat pada kemungkinan untuk kejadian yang sama terulang kembali. Orang tua harus mendapatkan pendampingan dari profesional kesehatan mental atau pekerja sosial untuk membantu mereka memahami perubahan perilaku pada anak dan cara mengatasinya. Ini bisa berupa terapi keluarga atau dukungan kelompok yang fokus pada penyembuhan trauma (Kamukama et al., 2022). Dalam hal ini, Yayasan X berusaha membantu untuk menjembatani agar pihak orang tua menjadi lebih mengerti dan waspada akan perubahan perilaku korban.

KESIMPULAN

Proses pendampingan korban kekerasan seksual anak oleh Yayasan X meliputi pendampingan psikologis dan hukum, dengan kolaborasi bersama rumah sakit, lembaga psikolog, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Para pendamping menghadapi tantangan emosional dalam mendampingi korban, namun mereka mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menjalankan tugas dengan sistematis. Faktor pendorong keberhasilan pendampingan meliputi kerja sama baik dengan korban maupun orang tua, yang memungkinkan proses hukum dan pemulihan korban berjalan efektif. Kendala dalam pendampingan meliputi kesulitan dalam berkomunikasi dengan korban tertutup dan tantangan menghubungi mereka, serta kebutuhan akan perubahan pengawasan orang tua untuk mencegah kejadian serupa.

Untuk meningkatkan efektivitas pendampingan, diperlukan peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan emosional. Selain itu, pendekatan komunikasi khusus yang lebih empatik dan kreatif perlu diterapkan untuk berinteraksi dengan korban yang tertutup. Pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh Yayasan X membutuhkan kolaborasi, persiapan emosional, kerja sama yang baik, dan solusi untuk mengatasi kendala yang muncul guna memastikan efektivitas proses pendampingan dan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arouf, A. & Aisyah, V. N., (2020). Strategi Keterbukaan Diri Oleh Pendamping Kepada Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Di Surakarta. *Jurnal Komunikasi*, 15(1), 35-48.
- Bell, E. (2019, February 4). *How Counsellors Help Children Open Up About Their Problems*. British Association for Counseling and Psychotherapy. doi: <https://www.bacp.co.uk/news/news-from-bacp/2019/4-february-how-counsellors-help-children-open-up-about-their-problems/>.
- Debby, M. (2021). *Kondisi Psikologis Para Calon Legislatif Yang Gagal Pada Pesta Demokrasi Tahun 2019 (Studi Deskriptif Analitis Kota Subulussalam)*. (Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry Darussalam).
- Fitriani, Y., & Gina, F. (2024). Validasi Modul Pelatihan Regulasi Emosi Untuk Siswa SMP. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 10(1), 97-108.
- Hafifah, D.N., F. Silvia. K. T. & Fauzia, Rahma. (2015). Efektivitas Pendampingan Psikologi Dengan Metode Appreciative Inquiry Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri. *Jurnal ECOPSY*, 2(3).
- Kamukama A, Luwaga R, Tugume R, Kanyemibwa M, Birungi B, Ndyamuhika O, et al. (2022). *Exploring Parental Understanding of Child Sexual Abuse And Prevention As A Measure For HIV Prevention In Rwampara District*. *PLoS ONE* 17(6), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269786>.
- Krug E. G., et al. (2002). *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 13-28.
- Panjalu, G. F. (2022). Pendampingan terhadap Anak Sebagai Korban kekerasan Seksual Perspektif Fikih Anak Muhammadiyah. *Jurnal Mas Mansyur*, 1(2), 47-59.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia.
- Pradika, F. R. P., Angesti, T. B., & Sancaya, S. A. (2024). Analisis Penanganan Psikologis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 3, 54–63.
- Pusvitasisari, P., & Yuliasari, H. (2021). Strategi Regulasi Emosi dan Resiliensi pada Ibu yang Mendampingi Anak Study From Home (SFH) di Masa Pandemi Covid-19. *Motiva: Jurnal Psikologi*, 4(2), 109-118.
- Ramadhani, N.L. (2023). *Analisis Yuridis Ekshumasi Sebagai Upaya Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 74/Pid. B/2019/Pn. Sos)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin).
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. (2019). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (*Incest*) (Studi Di Polda Bali). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1-16.
- Sulastri. (2019). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh, dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Mahayati*, 1(2);61-71, doi: [10.33024/jpm.v1i2.19612](https://doi.org/10.33024/jpm.v1i2.19612).
- Susilowati, E., & Ratnaningrum, S. (2023). Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta). *Pekerjaan Sosial*, 22(2).
- Uli, R. F. S., & Atika, T. (2024). Pelaksanaan Pendampingan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Burangir di Kota Padangsidimpuan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 273-283, doi: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.817>.
- Viskarini, P. A., & Suharsono, Y. (2023). Pengaruh dukungan sosial terhadap harga diri remaja putri korban pelecehan seksual. *Cognicia*, 11(1), 47-53.